

SKRIPSI

**KEWENANGAN PENGAWASAN DI BIDANG JASA KEUANGAN (STUDI
TERHADAP UNDANG-UNDANG BANK INDONESIA DAN UNDANG-
UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH

FEBRI MURTININGTIAS

02091001184

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1

INDRALAYA

2013

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : FEBRI MURTININGTIAS

NIM : 02091001184

JUDUL

**KEWENANGAN PENGAWASAN DI BIDANG JASA KEUANGAN (STUDI
TERHADAP UNDANG-UNDANG BANK INDONESIA DAN UNDANG-
UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN)**

Secara Subtansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 4 Juli 2013

Pembimbing Pembantu,

Pembimbing Utama,

Arfiana Novera, S.H.,M.Hum
NIP. 195711031988032001

H. Amrullah Arpan, S.H., S.U
NIP. 19530509198003100

1

Dekan,

Prof. Amzulian Rifai,S.H.,LL.M.,Ph.D
NIP 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : FEBRI MURTININGTIAS
Nomor Induk Mahasiswa : 02091001184
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 04 Febuari 1991
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Hukum Perdata / Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juni 2013

FEBRI MURTININGTIAS

MOTTO

- ✚ *Tidak ada kesuksesan yang datang secara kebetulan, semua nya harus dengan usaha terlebih dahulu.*
- ✚ *Doa akan menjadi kenyataan yang indah, asalkan didorong dengan kerja keras yang mewujudkannya.*
- ✚ *Bertaqwalah kamu kepada Allah SWT niscaya dia mengajar kamu, Allah SWT maha mengetahui segala sesuatu (Al- baqarag, 282)*

Kupersembahkan untuk:

- ✚ *Allah SWT*
- ✚ *Papa dan Mama*
- ✚ *Adik-adik ku*
- ✚ *Sahabatku*
- ✚ *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang mengangkat judul mengenai “ KEWENANGAN PENGAWASAN DI BIDANG JASA KEUANGAN (STUDI TERHADAP UNDANG-UNDANG TENTANG BANK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG No.21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas tentang adanya ketimpangan wewenang dalam hal mengatur dalam sektor jasa keuangan di bidang perbankan antara Bank Indonesia dan Lembaga Independen yang baru terbentuk yaitu Otoritas Jasa Keuangan.

Pemilihan topik ini berawal dari ketertarikan penulis terhadap bagaimana penyelesaian ketimpangan kewenangan antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan akibat dari dibentuknya UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu selama penulisan,

skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki penulis.

Namun, penulis mengharapkan dengan segala keterbatasan dan ketidaksempurnaan tersebut, skripsi ini masih mempunyai nilai akademis, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk memenuhi keterbatasan dan kemampuan penulis serta penulis juga berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Perbankan.

Semoga Allah SWT selalu memberkahi dan melindungi kita semua. Amin.

Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Indralaya. Juni 2013

FEBRI MURTININGTIAS

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Yth. Bapak **Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D.**, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Yth. Bapak **H. Fahmi Yoesmar A.R,S.H.,M.S.**, Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Yth Ibu **Meria Utama S.H.,LL.M.**, Selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Yth Bapak **Rd. Mokhd.Ikhsan, S.H.,M.H.**, Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth Bapak **DR. Muhammad Syaifuddin. S.H.,M.Hum.**, Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata., dan sekaligus Penasehat Akademik Penulis;
6. Yth Bapak **H. Amrullah Arpan S.H.,S.U.**, Selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini;
7. Yth Ibu **Arfiana Novera.S.H.,M.Hum.**, Selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini;
8. Seluruh **Dosen dan Asisten Dosen** Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak **Yayat**, selaku pegawai Bank Indonesia yang memperbolehkan penulis dalam hal memperoleh referensi buku/artikel/majalah di Bank Indonesia
10. Buat kedua orang tua ku **Papa dan Mama (Tommy Mursyah dan Sri Suryatini)** yang tanpa kenal lelah memberikan doa, cinta dan kasih sayang,

nasehat, motivasi, dukungan moril dan materi, semua yang telah diberikan yang tidak bias ananda membalas semuanya, sujud hormat dari ananda;

11. Adik-adiku (**M.Pandu Aditya dan Tiara Nur Anisah**) terima kasih atas support dan dukungannya;
12. Buat sahabat-sahabat ku tercinta (**Mita Rachmijati, Elsy Elvarisha, Risky Febri Rasyid**)...thanks buat dukungan dan supportnya selama 3tahun kuliah bareng-bareng. Pasti bakalan kangen kalian. Love u my best friends.
13. Buat para ELF (**Silvi Hilmia Art, Ranti Emilna, Nia Volter Setia, Octareka, Anggun Badriansyah, Fatra Ferdiansyah, M. Imam Hidayah Putra, Nurul Jamillah, Andre, Rinaldi, Rian Pratomo, Rezaldy, Elsy Elvarisha, Mita Rachmijati, Rizki Febri Rasyid, Trian Febriansyah, Mgs. Eka Wijaya**) thanks atas semuanya, support dan dukungannya selama 3tahun ini teman-teman.
14. Buat seluruh angkatan 2009 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
Mudah-mudahan Allah SWT membalas semua kebajikan yang bersangkutan dengan harapan semoga ilmu yang penulis dapat di bangku kuliah dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, agama serta nusa dan bangsa.

ABSTRAK

Bank menurut UU No. 10 Tahun 1998 pasal 1 angka 2 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam dunia modern sekarang ini, peranan utama perbankan dalam memajukan perekonomian suatu Negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berkembang dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, sangat diperlukan pengawasan dari suatu lembaga yang independen dari pengaruh pemerintah, di Indonesia lembaga tersebut bernama Bank Indonesia (BI) selaku Bank Sentral. Bank Indonesia adalah Institusi Negara yang bebas, independen dari campur tangan Pemerintah atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal lainnya yang secara tegas diatur dalam UU No. 3 Tahun 2004 Pasal 4 ayat 2 tentang Bank Indonesia. Namun dalam perkembangannya fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap bank yang dimiliki oleh Bank Indonesia akan berpindah seluruhnya kepada sebuah lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen yang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir tahun 2013 sesuai dengan yang diamanatkan pada UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 55. Dikarenakan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Kata Kunci: Perbankan, Bank, Bank Indonesia (Bank Sentral), Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
PERNYATAAAN PLAGIAT.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	17
E. Kerangka Konsep	18
F. Metode Penelitian	19
1. Tipe Penelitian	19
2. Jenis dan Sumber Data	20
3. Tempat Pengumpulan Bahan Referensi	21
4. Teknik Pengumpulan Data	21
5. Analisis Bahan Hukum	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Umum Tentang Perbankan	24
--	----

1. Sejarah Perbankan Secara Umum	24
2. Pengertian Perbankan	35
3. Pengaturan Perbankan	39
B. Uraian Umum Tentang Bank Indonesia	40
1. Sejarah Singkat Bank Indonesia	40
1.1 Sejarah Singkat Bank Indonesia Palembang	42
2. Tujuan dan Tugas Pokok Bank Indonesia	43
2.1 Tujuan Bank Indonesia	43
2.2 Tugas Bank Indonesia	45
C. Uraian Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	53
1. Latar Belakang Terbentuknya UU Otoritas Jasa Keuangan.....	53
2. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	54
3. Asas-Asas Pelaksanaan Otoritas Jasa Keuangan	54
4. Tujuan, Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan(OJK)...	56

BAB III PEMBAHASAN

A. Kedudukan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan lembaga perbankan setelah berlakunya UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	60
B. Kewenangan pengawasan terhadap lembaga Jasa menurut UU No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	77

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini perekonomian suatu Negara sangat dipengaruhi oleh keberadaan lembaga perbankan. Perekonomian yang baik dapat di percepat dengan adanya system perbankan yang sehat. Bank menurut UU No. 10 Tahun 1998 pasal 1 angka 2 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan utama perbankan dalam memajukan perekonomian suatu Negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berkembang dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, pada saat ini dan pada masa yang akan mendating kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik segi sosial atau perusahaan.¹

Menurut Drs. H. Malayu S. P Hasibuan keberadaan lembaga perbankan dipengaruhi dan bergantung pada kepercayaan masyarakat.² Agar rasa kepercayaan dan rasa aman masyarakat dapat terpelihara dengan baik, dan tujuan dari

¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm.2

² Malayu S.P.Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Bandung, 2009, Hlm.2

pembangunan serta perekonomian dapat berjalan lancar, diperlukan suatu lembaga atau institusi atau badan yang membina dan mengawasi bidang perbankan. yaitu Bank Sentral. Disini Bank Sentral dapat diartikan sebagai lembaga Negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu Negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai lender of resort.³ Suatu Bank Sentral sangat penting dan berperan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian suatu bangsa karena bank adalah :

1. Pengumpul dana dari SSU(*surplus spending unit*) dan penyalur kreditt kepada DSU(*deficit spending unit*);
2. Tempat menabung yang efektif dan produktif bagi masyarakat;
3. Pelaksanaan dan memperlancar lalu lintas pembayaran dengan aman, praktis, dan ekonomis
4. Penjamin penyelesaian proyek dengan menerbitkan bank garansi

Drs. Mohhammad Hatta megemukakan bahwa bank adalah sendi kemajuan masyarakat dan sekiranya tidak ada bank maka tidak akan ada kemajuan seperti saat ini. Negara yang tidak mempunyai banyak bank yang baik dan yang baik dan benar adalah Negara yang terbelakang. Perusahaan saat ini diharuskan memanfaatkan jasa-jasa perbankan dalam kegiatan usahanya juga ingin maju.⁴

³.Malayu S.P.Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Bandung, 2009, Hlm.2

⁴ Ibid,Hlm.3

Bank adalah bagian dari system keuangan dan system pembayaran suatu Negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi suatu bagian dari system keuangan dan system pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter Negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi milik masyarakat. Oleh karena itu, eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global.⁵

Oleh karena itu, sangat diperlukan pengawasan dari suatu lembaga yang independen dari pengaruh pemerintah, di Indonesia lembaga tersebut bernama Bank Indonesia (BI) selaku Bank Sentral. Bank Indonesia adalah Institusi Negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU No. 3 Tahun 2004 Pasal 4 ayat 2 tentang Bank Indonesia.

Dengan adanya Undang-Undang tentang Bank Indonesia ini pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Bank Indonesia dalam melaksanakan tugasnya wajib menolak dan mengabaikan segala bentuk campur tangan terhadap tugas Bank Indonesia, maupun Dewan Gubernur dan pejabat Bank Indonesia yang tidak menolak campur tangan pihak lain, dikenai ancaman pidana berat dan denda yang besar.

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm.1

Sebagai lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai kedudukan yang khusus dalam struktur ketatanegaraan RI. Sebagai lembaga Negara, kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan DPR, MA, BPK atau Presiden yang merupakan Lembaga Tinggi Negara. Kedudukan Bank Indonesia Juga tidak sama dengan departemen karena kedudukan Bank Indonesia berada diluar pemerintah. Dalam pelaksanaannya tugasnya, Bank Indonesia mempunyai hubungan kerja dengan DPR, BPK seta Pemerintah. Esensi dari status dan kedudukan Bank Indonesia adalah agar pelaksanaan tugas Bank Indonesia dapat lebih efektif. Implikasinya, Bank Indonesia harus lebih transparan dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan memelihara kestabilan nilai rupiah yang tercermin pada nilai tukar dan laju inflasi.⁶

Berbeda dengan Undang-undang No.13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral yang tidak mencantumkan secara tegas mengenai tugas Bank Indonesia, dalam Undang-undang No.23 Tahun 1999, dinyatakan secara tegas bahwa tugas Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah (Pasal 7). Tugas ini merupakan *single objective* atau tujuan tunggal. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi serta kestabilan terhadap mata uang Negara lain.⁷

⁶.Malayu S.P.Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan.Bab II Penggolongan Bank*, Bumi Aksara, Bandung, 2009, Hlm.31

⁷Ibid,Hlm.32

Peranan Bank Sentral dalam sisten ekonomi suatu Negara adalah sangat penting terutama dalam hubungannya dengan *financial markets*. Hal ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh Bank Sentral terhadap *interest rate*, penentuan jumlah kredit dan jumlah uang beredar, yang semuanya mempengaruhi *financial markets* serta tingkat inflasi.

Tugas sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran). Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan, tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan begitu pula sebaliknya, stabilitas keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. Sistem keuangan merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal. Sebaliknya, ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa stabilitas sistem keuangan juga masih merupakan tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia.

Banyak sekali pertanyaan, bagaimana peranan Bank Indonesia dalam memelihara stabilitas sistem keuangan?. Sebagai bank sentral di Indonesia, Bank Indonesia memiliki lima peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah:

- a) Bank Sentral atau Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut *inflation targeting framework*.
- b) Bank Sentral atau Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian. Untuk mencegah terjadinya kegagalan tersebut, sistem pengawasan dan kebijakan perbankan yang efektif haruslah ditegakkan. Selain itu, disiplin pasar melalui kewenangan dalam pengawasan dan pembuat kebijakan serta penegakan hukum (*law enforcement*) harus dijalankan. Bukti yang ada menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan disiplin pasar, memiliki stabilitas sistem keuangan yang kokoh. Sementara itu, upaya penegakan hukum (*law enforcement*) dimaksudkan untuk melindungi perbankan dan stakeholder serta sekaligus

mendorong kepercayaan terhadap sistem keuangan. Untuk menciptakan stabilitas di sektor perbankan secara berkelanjutan, Bank Indonesia telah menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia dan rencana implementasi Basel II.

- c) Bank Sentral atau Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (*failure to settle*) pada salah satu peserta dalam sistem sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular (*contagion risk*) sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi risiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran yang bersifat *real time* atau dikenal dengan nama sistem RTGS (*Real Time Gross Settlement*) yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Sebagai otoritas dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki informasi dan keahlian untuk mengidentifikasi risiko potensial dalam sistem pembayaran.
- d) Bank Indonesia melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, yaitu dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara *macroprudential*, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (*potential shock*) yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Melalui riset, Bank Indonesia dapat mengembangkan instrumen dan indikator *macroprudential* untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan. Hasil riset dan pemantauan tersebut, selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan.
- e) Bank Sentral memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistim keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai *lender of the last resort* (LoLR). Fungsi

LoLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai LoLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Pada kondisi normal, fungsi LoLR dapat diterapkan pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas temporer namun masih memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Dalam menjalankan fungsinya sebagai LoLR, Bank Indonesia harus menghindari terjadinya moral hazard. Oleh karena itu, pertimbangan risiko sistemik dan persyaratan yang ketat harus diterapkan dalam penyediaan likuiditas tersebut.⁸

Dalam posisi Bank Sentral sekarang yang amat penting ini dan berperan sangat dominan dalam system ekonomi suatu Negara, maka Bank Sentral mempunyai fungsi sebagai *lender of last resort*. Fungsi sebagai *lender of last resort* ini adalah fungsi Bank Sentral dalam mengatasi kesulitan yang dialami oleh perbankan yang tidak sering terjadi.

Pada dasarnya Bank Sentral atau Bank Indonesia diberi kebebasan untuk melakukan control terhadap system keuangan Negara, karena pada hakekatnya tujuan utamanya pendirian Bank Sentral menjaga stabilitas harga dan memelihara pertumbuhan ekonomi dan kestabilan keuangan.

Selain dalam menjaga kestabilan keuangan Bank Indonesia juga mempunyai peran dalam pengawasan dan pengaturan di sektor keuangan. Dalam hal pengawasan

⁸ <http://www.scribd.com/doc/30601185/Peran-Bank-Indonesia-Dalam-Stabilitas-Kuangan-Bhn-Makalh>, diunduh pada tanggal 6 Febuari 2013, pada pukul.00.26 Wib.

dan pengaturan Bank Indonesia diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi Perbankan Indonesia. Dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap dunia secara esensial tugas pokok itu antara lain menjaga inflasi agar tidak menjadi tinggi, menjaga interest rate, menjaga kestabilan nilai mata uang dan mengatur kredit.

Mengingat Bank Sentral atau Bank Indonesia adalah milik Negara atau Bank Milik Pemerintah, maka Bank Indonesia yang dipersiapkan oleh pemerintah itu perlu adanya suatu prinsip yang harus dipegang oleh Bank Indonesia dalam pengawasan di dunia perbankan yaitu: prinsip indenpedensi, prinsip akuntabilitas, dan prinsip transparansi.⁹

Dalam amanat pembentukan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia secara jelas telah disebutkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia yang merupakan Undang-Undang Organik sebagai pelaksanaan dari Pasal 23 D UUD 1945, sehingga nampak terdapat materi sisipan untuk pembentukan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (sekarang disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan). Hal tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana OJK memiliki kewenangan terhadap beberapa sektor penting penunjang perekonomian Indonesia

⁹ Malayu S.P.Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan.Bab II Penggolongan Bank*, Bumi Aksara, Bandung, 2009, Hlm.33

antara lain : Lembaga perbankan; Pasar Modal; Perasuransian; dana pensiun dan lembaga pembiayaan.¹⁰

Dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (*governance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi jasa keuangan diatur dalam undang-undang sektoral tersendiri, yaitu Undang-Undang tentang Perbankan, Pasar Modal, Usaha Perasuransian, Dana Pensiun, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sektor jasa keuangan lainnya.¹¹

Pada awalnya pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berawal dari adanya keresahan dari beberapa pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Ada 3¹² hal yang melatar belakangi pembentukan Otoritas Jasa Keuangan

1. Perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia,

¹⁰ DR. Zulfi Diane Zaini, SH.,M.H.,<http://zulfidianeazaini.blogspot.com/2012/12/hubungan-hukum-bank-indonesia-dengan.html>, diunduh pada tanggal 7 Febuari 2013, pada pukul 01.03 Wib.

¹¹ <http://pascasarjana-stiami.ac.id/2012/05/sedikit-menilik-otoritas-jasa-keuangan-menurut-uu-no-21-tentang-otoritas-jasa-keuangan/> diunduh pada tanggal 2 Febuari 2012 pada pukul 21.03 wib

¹² Nurul Ariska Ferani, <http://www.keuanganlsm.com/article/otoritas-jasa-keuangan-ojk/> diunduh pada tanggal 27 januari 2013 pada pukul 20.22 WIB

2. Permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan dan
3. Amanat Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia(pasal 34).

Dalam UU No.3 Tahun 2004 Pasal 34 tentang Bank Indonesia yang merupakan respon dari krisis Asia yang terjadi pada tahun 1997-1998 yang berdampak sangat berat terhadap Indonesia, khususnya pada sektor perbankan. Pada krisis tahun 1997-1998 yang melanda Indonesia menyebabkan banyaknya bank-bank yang mengalami koleps sehingga banyak yang mempertanyakan bagaimana pengawasan Bank Indonesia terhadap Bank-Bank. Kelemahan pada kelembagaan dan pengaturan yang tidak mendukung diharapkan dapat diperbaiki sehingga tercipta system kerangka system keuangan yang lebih tangguh. Di era reformasi hukum di bidang perbankan diharapkan menjadi obat penyembuh krisis dan sekaligus menciptakan penangkal dalam pemikiran permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi di masa depan.

Untuk itu terbentuklah ide awal pembentukan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang sebenarnya adalah hasil dari suatu kompromi yang dipergunakan untuk menghindari jalan buntu bagi pembahasan Undang-Undang tentang Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dan nampaknya ada pada fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap bank yang dimiliki oleh Bank Indonesia akan berpindah seluruhnya kepada sebuah lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen yang bernama Otoritas Jasa Keuangan(OJK) pada akhir tahun 2013

sesuai dengan yang diamanatkan pada UU No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 55.

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan atau yang lebih dikenal dengan istilah OJK, adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan yang independen dan mengawasi industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Tujuan daripada dibentuknya suatu lembaga OJK yaitu untuk mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis, menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan, dan mencari efisiensi di sektor perbankan dan keuangan lainnya. Pembentukan lembaga OJK ini juga dipicu oleh adanya kasus Bank Century yang membuktikan akan lemahnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Hal ini dapat terungkap setelah Lembaga Penjamin Simpanan hendak mengucurkan dananya kepada Bank Century, namun jumlahnya membengkak dari yang seharusnya. Menurut Zulkarnaen Sitompul dalam *Pilars No.02/Th.VIII/12-18 Januari 2004*, ide awal pembentukan OJK sebenarnya adalah hasil dari suatu kompromi untuk menghindari jalan buntu dalam pembahasan undang-undang tentang Bank Indonesia oleh DPR. Fungsi pengawasan perbankan yang awalnya dipegang oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral, kini dipisahkan yang idenya

datang dari konsultan asal Jerman. Helmut Schlesinger, mantan Gubernur Bundesbank (Bank Sentral Jerman) yang pada waktu penyusunan RUU (kemudian menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 1999) bertindak sebagai konsultan. Mengambil pola bank sentral Jerman yang tidak mengawasi bank. Namun tentunya, pemerintah harus mempunyai aturan main yang tegas dan transparan. Sangat sulit memisahkan fungsi pengawasan dengan pengaturan industri perbankan. Yang diperlukan dalam hal ini adalah *Good Corporate Governance*. Bahkan di Jepang pun, lembaga sejenis OJK tidak berjalan dengan sukses. Saat industri perbankan Jepang sedang bermasalah, Jepang mendirikan FSA sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan perbankan. Tapi ternyata FSA tidak dapat mencegah jatuhnya 2 (dua) bank besar yang merekayasa pembukuannya dan masalah kredit macet lainnya. Beberapa negara yang telah mengembalikan fungsi pengawasan ke bank sentral adalah Austria, Belanda, dan Korea Selatan. Inggris yang dikenal dengan kemapanan dalam aspek hubungan antarlembaga sempat dibuat limbung dengan koordinasi yang tidak lancar antara FSA dan BoE. Kini AS yang menjadi episentrum gempa keuangan global pun terlihat mulai mengarah ke sana dengan memperluas peran The Fed. Selama ini, bank sentral fokus pada pengawasan terhadap pelaku sektor keuangan

(*micro prudential*). Tetapi sekarang akan diambil alih oleh OJK. Dengan demikian, BI akan mengoptimalkan perannya pada aspek makro (*macro prudential*), yakni industri secara keseluruhan untuk mengurangi resiko sistematis krisis terhadap industri keuangan. Apapun nama lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan, harus terlindungi dari kepentingan politik pihak-pihak tertentu, dan terdapat komunikasi dan kerjasama yang efektif antar lembaga yang terkait¹³.

Dalam ketentuan peralihan undang-undang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 55. Pada ayat 1 disebutkan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.. Sedangkan dalam ayat 2 pasal yang sama disebutkan, sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Salah satu wewenang yang perlu digarisbawahi adalah

¹³ Nurul Ariska Ferani, <http://www.keuanganism.com/article/otoritas-jasa-keuangan-ojk/> diunduh pada tanggal 27 januari 2013 pada pukul 20.22 WIB

bahwa lembaga ini berwenang untuk menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.¹⁴

Kewenangan dan penyidikan pasar modal yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan lebih luas dibandingkan fungsi sejenis di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Pejabat Bapepam-LK mengatakan OJK berwenang menyidik dan mengajukan gugatan hukum guna melindungi hak-hak investor dan industri pasar modal. Beberapa hal yang terkait perluasan wewenang tersebut adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang memberikan sanksi dalam berbagai tingkatan ke lembaga keuangan, mulai dari sanksi administratif, mencabut izin usaha, dan membekukan lembaga keuangan yang terindikasi merugikan investor.¹⁵

Adapun beberapa harapan penataap melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:

- a. Penataan dimaksud dilakukan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem

¹⁴ <http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2012/09/26/otoritas-jasa-keuangan-ojk-dibentuk-karena-trauma-century-490381.html>, diunduh pada tanggal 7 Februari, pada pukul 01.47 Wib.

¹⁵ Rheza Andika Pamungkas, <http://www.indonesiainancetoday.com/read/19941/Wewenang-OJK-Lebih-Luas>, diunduh pada tanggal 5 Februari 2013 pada pukul 20.05 Wib.

keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan.

- b. Agar pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi¹⁶

B. Pokok Permasalahan

1. Bagaimana kedudukan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan lembaga perbankan setelah berlakunya UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan?
2. Bagaimana kewenangan pengawasan terhadap lembaga Jasa menurut UU No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui dampak dari pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap wewenang dan fungsi dari BI. Dan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

¹⁶ Robby Alexander Sirait, <http://robbyalexandersirait.wordpress.com/2012/03/06/sedikit-menilik-otoritas-jasa-keuangan-menurut-uu-no-21-tentang-otoritas-jasa-keuangan/>), **diunduh pada tanggal 7 Febuari, pada pukul 00.51 Wib.**

1. Memberikan analisis mengenai kewenangan Bank Indonesia (BI) menurut peraturan perundang-undangan yang terkait apakah bertentangan dengan kewenangan Bank Indonesia (BI).
2. Memberikan analisis mengenai perbedaan kewenangan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Bank Indonesia (BI)

D. Manfaat Penelitian

Manfaat diadakannya penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi bagi masyarakat tentang kewenangan apa saja yang dimiliki oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dijadikan pustaka bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

Sebagai sumbangan bagi masyarakat agar lebih jelas mengetahui perbedaan kewenangan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), dikarenakan terdapat beberapa persamaan kewenangan antara Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

E. Kerangka Konsep

Dalam melakukan penelitian, perlu dipakai beberapa istilah yang digunakan, yaitu:

a. Bank

Yaitu Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.(UU No.10 tahun 1998 Pasal 1 angka 2 tentang Perbankan)

b. Perbankan

Yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. (UU No.10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 1 tentang Perbankan)

c. Bank Sentral

Yaitu Lembaga Negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu Negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. (UU No.3 Tahun 2004 , penjelasan Pasal 4 ayat 1 tentang Bank Indonesia (BI))

d. Bank Indonesia

Yaitu Lembaga Negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal lainnya. (UU No.3 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Bank Indonesia (BI))

e. Otoritas Jasa Keuangan

Yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud.(UU No. 21 Tahun 2011 Pasal 1 angka 1 tentang Otoritas Jasa Keuangan)

F. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang dipergunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder¹⁷ serta aturan-aturan lainnya

Penelitian hukum normatif terdiri dari beberapa jenis, yaitu :¹⁸

¹⁷ Soerjono Soekamto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985, Hlm.10

- i. Penelitian atas asas-asas hukum
- ii. Penelitian sistematika hukum
- iii. Penelitian terhadap saraf sinkronisasi hukum
- iv. Penelitian terhadap sejarah hukum
- v. Penelitian terhadap lingkungan hukum

2. Jenis dan Sumber Data

Data Sekunder, Yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka terdiri atas berbagai macam-macam bahan hukum yang mencakup:

- a. Bahan hukum primer, yang berupa peraturan perundang-undangan antara lain:
 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
 2. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 3. Undang-Undang N0 .21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
 4. Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum: Bandung, CV. Pustaka Setia, 2008, Hlm.

- b. Bahan hukum sekunder, bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum primer, berupa karya ilmiah yang terdiri dari karya ilmiah yang terdiri dari buku-buku, literature, dokumen-dokumen, hasil penelitian, jurnal, makalah, surat kabar, hasil seminar-seminar yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

3. Tempat Pengumpulan Bahan Referensi

Penulis akan melakukan pengumpulan bahan referensi lain ke Bank Indonesia Palembang, Sumatera Selatan yang beralamat di Jl. Jend.Sudirman No. 510 Palembang, Sumatera Selatan untuk mengkaji kewenangan antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta membedakannya. Dan di perpustakaan fakultas hukum universitas sriwijaya serta di perpustakaan daerah kota Palembang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian yuridis normative, pengolahan pada bahan – bahan hukum yang didapat pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis atau bahan kepustakaan. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan

pekerjaan analisis dan konstruksi.¹⁹ Pengolahan bahan tertulis bagi penelitian yuridis normatif hanya mengenai data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka pengumpulan bahan-bahan hukum ini dilakukan dengan cara mengelompokkan peraturan perundang-undangan yang ada, meneliti bahan-bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan erat dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Penelitian Kepustakaan (Library Reaserch), Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literature, kamus, dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Studi kepustakaan ini dilakukan di Perpustakaan yang terdapat di Universitas Sriwijaya dan juga melalui internet.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan hal yang amat penting dalam suatu penelitian dalam upaya memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Sebelum analisis dilakukan, terlebih dahulu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan dikumpulkan dan klasifikasi menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis, untuk selanjutnya akan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menggambarkan tentang keadaan tertentu dari

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pers, 1984, Hlm 251

permasalahan yang ada, kemudian ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti.²⁰

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus²¹

²⁰ Manase Malo, et, al, Metode Penelitian Sosial, Karunika, Universitas Terbuka, Jakarta, 1985, Hlm.23.

²¹ Bambang Sunggana, Metodologi Penelitian Hukum, PT.Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2007, Hlm.10.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Bambang Sugana, *Metedologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2007.
- Bade, Robert, and Michael Parkin, “*Central Bank Laws and Monetary Policy*”. Unpublished. 1982
- Didik. J. Rachbini,dkk, *Bank Indonesia menuju independensi Bank Sentral*, PT. Mardi Mulyo, Jakarta, 2000
- Fabian Amtenbrink, *The Democratic Accountability of Central Banks*, Hart Publishing Ltd Oxford UK, 1999
- Henry Campbell Black, M.A, *Black’s Laws Dictionary*, Sixth Edition, St. Paul Minn, West Publishing Co, USA, 1997
- Kasnir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- _____,” *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*”, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Malayu S. P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Bandung, 2009.
- Manase Malo, et, al, *Metode Penelitian Sosial*, Karunika, Universitas Terbuka, Jakarta, 1985.
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern (Buku Kesatu)* PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2006

Pery Warjiyo, *Bank Indonesia Sebuah Pengantar*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebangsentralan (PPSK) – Bank Indonesia, Jakarta, 2004

Rudy Tri Santoso, *Mengenal Dasar Perbankan*, Penerbit ANDY, Yogyakarta, 1997

Saebani Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*: Bandung, CV. Pustaka Setia, 2008

Soerjono Soekamto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pers, 1984

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undnag-UNDANG Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

SUMBER INTERNET

<http://www.scribd.com/doc/30601185/Peran-Bank-Indonesia-Dalam-Stabilitas-Kuangan-Bhn-Makalh>.

<http://zulfidianezaeni.blogspot.com/2012/12/hubungan-hukum-bank-indonesia-dengan.html>,

<http://pascasarjana-stiami.ac.id/2012/05/sedikit-menilik-otoritas-jasa-keuangan-menurut-uu-no-21-tentang-otoritas-jasa-keuangan/>

<http://www.keuanganlsm.com/article/otoritas-jasa-keuangan-ojk/>

<http://www.indonesiainancetoday.com/read/19941/Wewenang-OJK-Lebih-Luas>

<http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2012/09/26/otoritas-jasa-keuangan-ojk-dibentuk-karena-trauma-century-490381.html>

<http://robbyalexandersirait.wordpress.com/2012/03/06/sedikit-menilik-otoritas-jasa-keuangan-menurut-uu-no-21-tentang-otoritas-jasa-keuangan/>)

<http://ajikaria.blogspot.com/2012/11/otoritas-jasa-keuangan-sebagai.html>

<http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Fungsi+Bank+Indonesia/Status+dan+Kedudukan/>,

<http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Fungsi+Bank+Indonesia/Status+dan+Kedudukan/>,

<http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Fungsi+Bank+Indonesia/Tujuan+dan+Tugas/>,

<http://m.tribunnews.com/2013/04/09/ojk-siap-atur-perbankan-pada-2014>

SUMBER-SUMBER LAIN

Gerai Info : menyiapkan transisi pengawasan bank, Edisi 33, Desember 2012, Tahun 3, Newsletter Bank Indonesia. Hlm.2

Gerai Info : “*Duet Hebring BI & OJK, Mengenjot Pertumbuhan Ekonomi*”, News Letter Bank Indonesia, Edisi 33, Desember 2012, Tahun3

Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, volume 10, Nomor 1, Januari-April 2012, Mencermati Celah Independensi OJK dalam UU OJK. Hlm. 48

Info, News Letter Bank Indonesia, Edisi 33, Desember 2012, Tahun3

Sumber; Knator Bank Indonesia Palembang, Buketin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 8, Nomor 3, September 2010